

PEMKAB BATANG TARGETKAN PAD TAHUN 2023 CAPAI RP300 MILIAR



Sumber Gambar :

<https://radarkepahiang.disway.id/read/655535/target-pad-retribusi-kebersihan-2023-naik>

Isi Berita:

Batang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang, Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menargetkan perolehan pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2023 sebesar Rp300 miliar atau naik 5 persen dibanding tahun sebelumnya Rp281,6 miliar. "Ya, ada kenaikan sekitar 5 persen dari pencapaian target tahun sebelumnya sebesar Rp281,6 miliar. Semoga target PAD 2023 bisa tercapai," kata Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Batang Sri Purwaningsih, di Batang, Senin. Menurut dia, kenaikan target PAD 2023 tersebut, karena realisasi PAD tahun sebelumnya mampu melampaui target yang ditetapkan yaitu mencapai Rp300,9 miliar.

Saat ini, kata dia, pihaknya berusaha menggali beberapa potensi baru yang dapat memberikan sumbangan pajak daerah. Sri Purwaningsih mengatakan potensi-potensi baru yang akan digali untuk menambah pendapatan pajak tersebut, di antaranya peralihan tanah kosong menjadi pemanfaatan baru. "Misalnya lahan kosong menjadi lokasi peternakan, perumahan maupun industri," katanya pula. Dia menambahkan, untuk pajak restoran, saat ini pihaknya baru mempunyai 102 perangkat atau alat yang digunakan untuk merekam transaksi (*tapping box*). "Akan tetapi, pada tahun ini kami belum merencanakan penambahan, karena tapping box merupakan kerja sama dengan perbankan. Kendati demikian, kami tetap akan mendata restoran-restoran baru yang muncul," katanya lagi. (Pewarta : Kutnadi, Editor: Teguh Imam Wibowo, COPYRIGHT © ANTARA 2023)

Sumber Berita :

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/481788/pemkab-batang-targetkan-pad-tahun-2023-capai-rp300-miliar>, Pemkab Batang terargetkan PAD Tahun 2023 capai Rp300 miliar, tanggal 6 Februari 2023
2. <https://jateng.jpnn.com/jateng-terkini/6440/wow-pemkab-batang-targetkan-pad-2023-capai-rp-300-miliar>, Wow, Pemkab Batang Targetkan PAD 2023 capai Rp300 Miliar, tanggal 6 Februari 2023

Catatan :

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹
- Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.²
- Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagaimana pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.³
- ❖ Pajak daerah secara umum dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi (pajak provinsi) dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota (pajak kabupaten/kota). Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah (PAT), Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen PBBKB⁴. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak provinsi antara lain adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)⁵.

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 20

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20undangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20undangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

³ *Loc Cit*, Pasal 1 angka 22

⁴ *Ibid*, Pasal 4 ayat (2)

⁵ *Ibid*

- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.⁶
- Jenis Retribusi terdiri atas:⁷
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu
- Objek Retribusi adalah penyediaan/Pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi oleh Pemerintah Daerah. Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan/Menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan. Wajib retribusi wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.⁸

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁶ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membeban-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

⁷ *Loc Cit*, Pasal 87 ayat (1)

⁸ *Ibid*, Pasal 87 ayat (2), (3), dan (4)